



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Sitanggal, kedudukan di Jalan Diponegoro No 13 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh FULSUN RACHMATULLAH, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam perubahan terakhir Akta Nomor : 3 tanggal 09 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1922-KC-VIII/ADK/05/2024, tanggal 3 Juni 2024 memberi Kuasa kepada:

1. Uganda Bagus Nugroho, Manajer Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. Karya Wijaya, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes Unit Sitanggal;
3. Ardi Sektiawan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes Unit Sitanggal;
4. Muh Izukhdin, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes Unit Sitanggal;
5. Yayat Nurhidayat, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes ;
6. Dimas Naufal Nasik, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
7. Imam Subekti, Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Juni 2024, Nomor : W12.U11/28/Hk.02.02/6/2024, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. **Sahuri**, Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 02 Januari 1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Penjalinbanyu Rt 08 Rw 09 Kec Larangan Kab Brebes, Pekerjaan : Petani /pekebun, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;



2. **Durti**, Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 07 Mei 1962, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Penjalinbanyu Rt 08 Rw 09 Kec Larangan Kab Brebes, Pekerjaan : Petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II, tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Juli 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis dengan alasan telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 dalam perkara aquo Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, maka pencabutan perkara tersebut sudah mendapat persetujuan dari Para Tergugat sehingga disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat untuk mencabut gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat maka permohonan secara lisan yang disampaikan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bbs patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini akan dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 28/Pdt.G.S/2024/PN Bbs dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes mencoret perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bbs dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, AGUNG PRASTOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUNG PRASTOWO, S.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|----|------------|
| 1. 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. 2. PNBP | Rp | 30.000,00 |
| 3. 3. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 4. 4. Panggilan | Rp | 56.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5. Materai	Rp 10.000,00
6. 6. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u> +
7. Jumlah	Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);